



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Mardia binti Abdul Rahman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Honorer di Puskesmas Tanjung Lalak, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT.002, RW. 001, No. 001, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Triswandi bin Jamhasit, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat tinggal Dahulu di Jalan Pelabuhan, RT.002, RW. 001, No. 001, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 3 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 234/21/XI/2012 tanggal 11 Nopember 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan Pelabuhan, RT.002, RW. 001, No. 001, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulaun, Kabupaten Kotabaru, sampai berpisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan meminum minuman keras hingga mabuk. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan mengancam ingin memukul Penggugat, kalau dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat sering pergi bekerja dalam jangka waktu yang lama, dan kalau dihubungi lewat telpon Tergugat marah-marah dan terkadang perempuan lain yang menjawab telpon Penggugat;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena penghasilannya diserahkan kepada orang tua Tergugat, dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 4 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 7 Maret 2017 dan tanggal 7 April 2017, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 6302186310830001, tanggal 4 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor 243/21/XI/2012, tanggal 11 November 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 475/182-SKG/Kem/2016, tertanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



II. SAKSI-SAKSI:

1.-----Tajudinnor bin H. Abdul Hamid, G, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 002, RW. 001, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu 3 kali dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Pelabuhan RT.02, RW.01, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan minum-minuman keras, sehingga sering mabuk, selain itu Penggugat menceritakan bahwa penghasilan Tergugat paling banyak diserahkan kepada orang tua Tergugat dari pada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat memberi nafkah paling banyak perminggu Rp.300.000,- untuk mencukupinya Penggugat kerja sendiri;
- Bahwa dampak dari kejadian itu Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Tergugat pergi melaut atau meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar menanti kedatangan tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ridla dengan perlakuan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 4 tahun;

2.----Sunarti binti Najamuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT.001, RW. 001, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Jalan Pelabuhan RT.02, RW.01, Desa Kerayaan Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan minum-minuman keras, sehingga sering mabuk, selain itu Penggugat menceritakan bahwa penghasilan Tergugat paling banyak diserahkan kepada orang tua

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari pada Penggugat sebagai istrinya, Tergugat memberi nafkah paling banyak perminggu Rp.300.000,- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupinya Penggugat kerja sendiri;

- Bahwa dampak dari kejadian itu Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, kemudian Tergugat pergi melaut atau meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah pernah mencoba mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar menanti kedatangan tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ridla dengan perlakuan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 4 tahun;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Pasal 146 RBg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan meminum minuman keras hingga mabuk. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat sering marah-marah dan mengancam ingin memukul Penggugat, kalau dalam keadaan mabuk, Tergugat sering pergi bekerja dalam jangka waktu yang lama, dan kalau dihubungi lewat telpon Tergugat marah-marah dan terkadang perempuan lain yang menjawab telpon Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena penghasilannya diserahkan kepada orang tua Tergugat, dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 4 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb, tanggal 7 April 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan sejak tahun 2013, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6. Bahwa saksi mengetahui benar bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum obat-obatan terlarang dan minuman keras hingga mabuk, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan penghasilannya lebih banyak diserahkan kepada orang tuanya. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga dalam tenggat waktu 4 (empat) tahun lamanya lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2012, namun belum dikaruniai anak;

---Bahwa awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilannya lebih banyak diberikan kepada orang tuanya;

-----Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan;

-----Bahwa keberadaan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui (*gaib*);

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras, , tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat lah yang bekerja, yang seharusnya Tergugat lah yang bertanggung jawab mencari nafkah sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, selain itu tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu 4 (empat) tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya (*ghaib*), hal tersebut menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1.

Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Triswandi bin Jamsahit) terhadap Penggugat (Mardia binti Abdul Rahman);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami **Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Sarmadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Adriansyah, S.H.I.

ttd

Sarmadi.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	850.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 941.000,00

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2017
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2017/PA.Ktb